BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan kajian di atas adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua, diantaranya karena faktor ekonomi yang tidak tercukupi untuk keluarga sehingga membuat orang tua tidak dapat memberikan pendidikan kepada anaknya. Penelantaran anak terjadi yang dikarenakan orang tuanya yang mengalami perceraian. Terakhir yang disebabkan faktor lingkungan, dikarenakan dari lingkungan sekitar itulah seorang individu dapat meniru dan terlibat dalam tindakan kriminal.
2. Kasus penelantaran anak di Kepolisian Resor Kota Jambi mengalami sedikit hambatan dalam mengumpulkan alat bukti, dikarenakan penelantaran tidak bisa dibuktikan secara visum, sulit dalam pembuktian karena saksi tidak ada yang mengetahuinya, sulit juga membuktikan kasus penelantaran anak apabila pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap karena sulitnya mengetahui tentang pengahsilan yang diterima, dan orang tua pelaku penelantaran anak yang tidak mengakui anak atau korban telah diterlantarkan. Pihak Unit PPA juga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti mengenai keterangan para pihak, yang dikarenakan pihak saksi, pelapor, terlapor, dan korban yang tidak mau kooperatif dan sulit untuk dipanggil.

Masyarakat takut untuk berkomunikasi langsung dan melaporkan kepada polisi jika terjadi kasus penelantaran anak karena masih kurangnya rasa peduli terhadap tetangga dan sesama warga. Dalam situasi ini, lebih baik masyarakat memilih diam dan menghindari keterlibatan.

3. Kasus penelantaran anak di Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penanggulangan tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua, dengan melakukan upaya pre-emtif seperti sosialisasi dari Unit Binmas, Unit Sabhara, dan melibatkan Unit PPA. Kemudian dilakukan upaya preventif seperti melakukan penyuluhan sambang door to door, mengumpulkan warga untuk koordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pak RT, Pak Lurah. Tindakan langsung sering kali digunakan bersamaan dengan tindakan menindas. Selama penyelidikan berlangsung, Unit PPA mengupayakan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan, jika memang ada perdamaian maka selesaikan perkara dan hentikan dengan cara perdamaian. Jika tidak ingin berdamai maka perkara akan dilanjutkan, akan dilakukan penyelidikan, sampai penahanan, penangkapan, limpah ke Kejaksaan, sampai di Pengadilan.

B. Saran

1. Beberapa permasalahan seperti ekonomi yang menjadi penyebab utama orang tua mengabaikan anaknya dan menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua tersebut diharapkan dapat diatasi. Diharapkan orang tua akan belajar dari kesalahan mereka dan

meningkatkan cara mereka menghidupi keluarga dan menjaga anak-anak mereka.

2. Apabila masyarakat mengetahui adanya permasalahan penelantaran anak di lingkungan tempat tinggalnya, maka masyarakat harus segera memberitahukan kepada pihak yang berwenang, misalnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi agar dapat mengatasi penelantaran tersebut. kasus tanpa penundaan. sehingga keadaan ini dapat ditangani dengan cepat, efektif, dan mencegah terulangnya kembali. Masyarakat setempat perlu menunjukkan lebih banyak empati terhadap orang lain, terutama mengingat banyaknya kasus penelantaran anak di daerah tersebut.
3. Dalam hal pengaduan adanya tindak pidana penelantaran anak terhadap anak ditindaklanjuti dalam bentuk upaya mendamaikan, pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi juga harus melakukan pengawasan terhadap pihak yang telah didamaikan untuk memastikan bahwa orang tua yang dilaporkan telah melaksanakan kewajibannya.